



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10 / Pdt. Sus – PHI / 2017 / PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ANCE MARIA MANDONSA BANFATIN, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mantan Karyawan Alfin Mini Market, Status kawin, Kebangsaan Indonesia beralamat di RT 07 / RW 02, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, hendak membuat dan menandatangani surat gugatan ini dan untuk yang memberi kuasa kepada :

1. DOMINGGUS LADA.
2. JEMI LAMBERTUS TEPA, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/SK-PHI/III/DPC-FKUI-SBSI/X/2017, Tanggal 01 Desember 2017, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor : 27/LGS/K/2017, tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

L a w a n

PIMPINAN PERUSAHAAN ALFIN MINI MARKET beralamat di Jln Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang untuk selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

Telah membaca surat Penggugat tertanggal 20 Juni 2017, dengan perihal pencabutan Gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Maret 2017, yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 30 Mei 2017, dibawah Register perkara Nomor 10 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN. Kpg;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No : 10/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat

dan pihak Tergugat hadir di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat melalui kuasanya secara lisan mencabut surat gugatannya yang kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan di persidangan dengan perihal permohonan pencabutan gugatan tertanggal 27 Maret 2017 yang telah diterima oleh Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 20 Juni 2017; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat persidangan pada awal persidangan dan Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 10/PDT.Sus-PHI/ 2017 / PN.Kpg, dapatlah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai;

----- Mengingat ketentuan pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/PDT.Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg oleh Penggugat dikabulkan ; -----
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 10 / PDT.Sus-PHI / 2017 / PN.Kpg, dicabut dalam buku Register perkara ; -----
3. Biaya perkara sebesar Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Kamis

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No : 10/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017, oleh kami : THEODORA USFUNAN,SH. sebagai Hakim Ketua

Majelis, GOTTI SITUMORANG, Sos., MM. dan DAUD SALAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

GOTTI SITUMORANG,S.Sos. MM.

Ttd.

DAUD SALAMA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

THEODORA USFUNAN,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NOH FINA

Perincian Biaya :

- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 18.000,-
- Jumlah : Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Turunan Penetapan ini diberikan kepada
Kuasa Tergugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1003.-

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No : 10/Pdt. Sus-Phi/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)